

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana yang diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh penegakan Konvensi 1951 tentang status pengungsi bersifat lemah karena tidak ada sanksi konkrit yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 mengenai negara pelanggar sehingga Konvensi Jenewa 1951 bisa dikatakan tidak efektif, sehingga perlindungan pengungsi sesuai Konvensi Jenewa 1951 tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam Konvensi Jenewa 1951 diatur bagaimana tentang hak dan kewajiban pengungsi yang harusnya diperoleh pengungsi, jika pengungsi masuk ke suatu negara penerima.

Sanksi konkrit yang diberikan oleh UNHCR sendiri terhadap Negara yang melanggar ketentuan yang sudah tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 belum ada. Dalam persoalan ini, Negara Negara yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1951 hanya diberikan pembinaan sebagaimana mestinya. Negara yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1951 hanya dicatat pelanggaran apa yang diperbuat kemudian Negara tersebut mendapatkan pembinaan berkaitan dengan Human Right. Karena UNHCR berpedoman dengan penegakan HAM.

UNHCR untuk menaikkan Eefektivitas yang berkaitan dengan pengungsi dengan menggunakan cara melibatkan beberapa LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) untuk mengadakan kerjasama yang bertujuan untuk beberapa pengungsi tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh suatu pendidikan yang layak. Karena juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri yang berlaku bahwa pengungsi mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan.

B. SARAN

Sebaiknya mengatur mekanisme penegakan dan sanksi yang tegas terhadap Negara yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam Konvensi Jenewa 1951. Karena dalam hal ini, UNHCR tidak mempunyai sanksi yang tegas atau secara konkrit terhadap Negara yang melanggar jadi bisa dikatakan tidak ada tolak ukur bagaimana tinggi rendahnya suatu efektivitas. Jadi bisa dikatakan, dalam kasus ini belum efektif. Jadi, Konvensi Jenewa 1951 sebaiknya diikuti dengan sanksi-sanksi yang tegas dan konkrit yang bisa diterapkan pada Negara yang melanggar isi dari ketentuan Konvensi Jenewa 1951.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumnim
- Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional.*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta: Liberty
- Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2009
- In Karita Sakharina. dan Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional.*, Pustaka Pena Press, Makassar
- J.G Strake, 2011, *Pengantar Hukum Internasional (edisi Kesepuluh).*, Sinar Grafika, Jakarta
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010)
- Mokhammad Najih, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press., Malang
- Rosman, Achmad, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip perlindungan Internasional. Bandung-Indonesia. Percetakan Sanic Offset.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- UNHCR, 2005, Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Departemen Perlindungan Internasional

UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi, Jakarta

Jurnal :

Anggarasena, Bima. “Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010. *NEGARA HUKUM*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016

Danang Fery Anggriawan, 2016. “Pelanggaran Prinsip Non Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operasional Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit”, *Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol 2 No 4 2016.

Web :

<https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-aper/sasi/Vol.%2022%20No.%201%202016/6.%20INDONESIA%20DALAM%20PENERAPAN%20HUKUM%20-%20V.%20J.%20B.%20Rehatta.pdf>

Peraturan Hukum :

Pasal 1 Kovensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

Pasal 1 ayat 2 Konvensi Jenewa 1951

Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951

Internet :

Perdana Menteri Australia yang menjabat dari bulan Desember 2007 hingga Juni 2010 dan menjabat kembali bulan Juni 2010 hingga pertengahan bulan September 2013.

Anonim, “Assylum Seekers Arriving by Boat to be Resettled in Papua New Guinea”, ABC News Online, 20 Juli 2013,

<http://www.abc.net.au/news/2013-07-19/manus-island-detention-centre-to-be-expanded-under-rudd27sasy/4830778>, diakses pada 12 November 2016.

Ruslan Burhani, 2016, "Austria Mengambil Langkah Tegas Usir Pengungsi" antaranews, tanggal 12 Januari 2016, Pukul 23.01 WIB, hlm. 1.

Tasya Prima Avissa, Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016, hlm. 6
<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12289/K.%20NA%20SKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, diakses 10 April 2014.

Adzrika Ibrahim, Pengertian Efektivitas, hlm.1
<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-efektivitas/>, diakses 29 Maret 2016.

Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), halaman 59.

<https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245>

Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09

<https://saifulabdullah.gurusiana.id/article/2017/5/penerapan-sanksi-hukum-nasional-antara-sanksi-pidana-positif-dan-sanksi-adat-oleh-saiful-abdullah-spd-guru-pkn-pada-smk-negei-wewiku-badarai-kabupaten-malaka-3692213>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>

<https://www.merdeka.com/pendidikan/kenali-7-sanksi-khusus-untuk-pelaku-kejahatan-internasional.html>

https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2015/07/konvensi_dan_protokol.pdf

Hari Widowati, an judul "Mahkamah Internasional, Pemutus Kasus Perselisihan Antarbangsa", <https://katadata.co.id/berita/2019/06/28/mahkamah-internasional-pemutus-kasus-perselisihan-antarbangsa>

<https://kbbi.web.id/ungsi> diakses pada tahun 2012-2019 oleh Ebta setiawan.

<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>,

JOM FISIP Vol.02 No. 02 Oktober 2015, Page 6.

[https://www.academia.edu/3774645/PERANAN UNHCR DALAM ME LINDUNGI PENGUNGSI DI INDONESIA](https://www.academia.edu/3774645/PERANAN_UNHCR_DALAM_ME_LINDUNGI_PENGUNGSI_DI_INDONESIA)

<https://www.unhcr.org/5a6703037.pdf>